



BUPATI BOGOR

PERATURAN BUPATI BOGOR NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

BUPATI BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

12. eraturan

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3910);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 150 Tahun 2000 tentang Pengendalian Kerusakan Tanah Untuk Produksi Biomassa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4068);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2001 tentang Pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4153);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

21. Peraturan

21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
23. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor Kep 05/Bapedal/09/1995 tentang Simbol dan Label LB3;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk teknis Penyusunan dan Penetapan Standar pelayanan Minimal;
25. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 07 Tahun 2007 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
27. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
28. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 18 Tahun 2009 tentang Tata cara Perijinan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
29. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 1995 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak;
30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang Pengawasan Represif Kebijakan Daerah;
31. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Kasus Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup;
32. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.05-76 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tim Konsultasi Penyusunan Standar Pelayanan Minimal;
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2003 tentang Izin Pembuangan Air Limbah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2003 Nomor 4);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008 tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
36. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12).

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BOGOR TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bogor.
3. Bupati adalah Bupati Bogor.
4. Badan Lingkungan Hidup selanjutnya disingkat BLH adalah Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor.
6. Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut SPM Bidang Lingkungan Hidup adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar bidang lingkungan hidup yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
7. Jenis Pelayanan adalah kegiatan untuk melaksanakan urusan wajib.
8. Target Tahunan adalah nilai persentase pencapaian kinerja pada tahun yang bersangkutan.
9. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi Pemerintah Daerah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
10. Pelayanan Dasar Bidang Lingkungan Hidup adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk mendapatkan mutu lingkungan hidup yang baik dan sehat secara berkelanjutan.
11. Indikator SPM adalah tolok ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

BAB II

TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. meningkatkan kualitas pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat; dan
- b. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan bidang lingkungan hidup.

Pasal 3

Pasal 3

Fungsi SPM bidang lingkungan hidup sebagai berikut :

- a. alat untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai pemerintah daerah sebagai penyedia pelayanan bidang lingkungan hidup kepada masyarakat;
- b. tolok ukur untuk mengukur kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan bidang lingkungan hidup;
- c. dasar penentuan belanja publik dengan prioritas utama pelayanan lingkungan hidup kepada masyarakat berbasis anggaran kinerja;
- d. acuan prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD pelayanan bidang lingkungan hidup; dan
- e. alat monitoring dan evaluasi dalam pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup di Pemerintah Daerah.

BAB III

SPM BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 4

- (1) SPM bidang lingkungan hidup yang berkaitan dengan jenis pelayanan beserta dan target sampai dengan Tahun 2013, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pelayanan di bidang lingkungan hidup yang terdiri dari :
 - a. pelayanan pencegahan pencemaran air;
 - b. pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak;
 - c. pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa; dan
 - d. pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Pasal 5

Pelaksanaan pencegahan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari :

- a. indikator SPM yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administrasi dan teknis pencegahan pencemaran air;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus Perseratus); dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2013.

Pasal 6

Pasal 6

Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:

- a. indikator SPM bidang lingkungan hidup yang menunjukkan prosentase jumlah usaha dan/atau kegiatan sumber tidak bergerak yang memenuhi persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran udara;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus Perseratus); dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2013.

Pasal 7

Pelayanan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:

- a. indikator SPM bidang lingkungan hidup yang menunjukkan prosentase luasan tanah dan/atau tanah untuk produksi biomassa yang telah ditetapkan dan diinformasikan status kerusakannya;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 100% (seratus Perseratus); dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2013.

Pasal 8

Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, terdiri dari :

- a. indikator SPM bidang lingkungan hidup yang menunjukkan prosentase jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti;
- b. nilai pencapaian secara bertahap sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus); dan
- c. batas waktu pencapaian secara bertahap sampai dengan Tahun 2013.

BAB IV

PENGORGANISASIAN

Pasal 9

Kepala Badan bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan SPM bidang lingkungan hidup di BLH.

BAB V

BAB V
PERENCANAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) BLH menyusun perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Perencanaan pencapaian dan penerapan SPM bidang lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan Petunjuk Teknis SPM Bidang Lingkungan Hidup.

Pasal 11

- (1) Kepala Badan menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan kepada Bupati pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menyampaikan laporan hasil pencapaian kinerja penerapan SPM bidang lingkungan hidup kepada Gubernur Provinsi Jawa Barat.

BAB VI
PELAKSANAAN

Pasal 12

SPM bidang lingkungan hidup dilaksanakan oleh BLH dengan kegiatan sebagai berikut :

- a. melakukan sosialisasi, diseminasi dan pelatihan penyelenggaraan pelayanan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
- b. menjabarkan standar teknis dalam bidang lingkungan hidup;
- c. melakukan survey kepuasan masyarakat secara teratur terhadap pelaksanaan SPM Bidang Lingkungan Hidup; dan
- d. melakukan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkesinambungan.

BAB VII
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan SPM Bidang Lingkungan Hidup Bupati melakukan :
 - a. pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. evaluasi teknis penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis dan pelatihan yang meliputi :

a. penyusunan

- a. penyusunan rencana pencapaian SPM dan penetapan target tahunan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. perhitungan pendanaan dan sumber daya manusia yang dibutuhkan;
 - c. penilaian prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup; dan
 - d. pelaporan prestasi kerja pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai :
- a. bahan masukan bagi pengembangan kapasitas pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup;
 - b. bahan pertimbangan dalam pembinaan dan pengawasan penerapan SPM Bidang Lingkungan Hidup.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan atas pelaksanaan penerapan pencapaian SPM Bidang Lingkungan Hidup dibebankan pada APBD Kabupaten Bogor.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bogor.

Ditetapkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2012

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

Diundangkan di Cibinong
pada tanggal 26 Desember 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOGOR,

NURHAYANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2012 NOMOR 160

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BOGOR
NOMOR : 60 TAHUN 2012
TANGGAL : 26 Desember 2012

JENIS DAN TARGET STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

URUSAN WAJIB	JENIS PELAYANAN	TARGET TAHUNAN	
		2012	2013
Pelayanan dasar bidang Lingkungan Hidup	1. Pelayanan pencegahan pencemaran air	80 %	100 %
	2. Pelayanan pencegahan pencemaran udara dari sumber tidak bergerak	80 %	100 %
	3. Pelayanan penyediaan informasi status kerusakan lahan dan/atau tanah untuk produksi biomassa;	80 %	100 %
	4. Pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.	70 %	90 %

BUPATI BOGOR,

RACHMAT YASIN

NOTA - DINAS

Kepada : Yth. Bupati Bogor
Dari : Sekretaris Daerah
Nomor : /Nota/Per-UU/XII/2012
Tanggal : Desember 2012
Perihal : Permohonan Penandatanganan Naskah Peraturan Bupati Bogor tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Bersama ini disampaikan Naskah Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Pertimbangan disampaikannya Naskah Peraturan Bupati ini yaitu :

- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintahan Daerah menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada batas waktu pencapaian SPM sesuai dengan Peraturan Menteri;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 19 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan pelayanan di bidang lingkungan hidup sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal bidang Lingkungan Hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Lingkungan Hidup.

Demikian, apabila Bapak berkenan Naskah Peraturan Bupati terlampir dapat ditandatangani.

SEKRETARIS DAERAH,

Hj. NURHAYANTI, SH, MM, M.Si

Pembina Utama Madya
NIP. 195510261976032001